

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perekonomian yang kuat dan beragam. Dengan jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam melimpah, dan letak geografis yang strategis, Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara (Halifa dan Hasna, 2019:66). Melalui sektor perekonomian yang berkembang pesat, negara ini telah mencapai pertumbuhan yang signifikan dan berperan penting dalam peta ekonomi global. Prospek dan potensi yang dimiliki Indonesia mendorong munculnya perusahaan baru di berbagai jenis industri. Semakin bertambahnya jumlah perusahaan di Indonesia memberikan keuntungan bagi Negara dalam hal peningkatan penerimaan Negara melalui sektor pajak (Yuliana & Wahyudi, 2018).

Penerimaan kas Negara yang meningkat melalui sektor pajak memiliki peran yang sangat penting, karena digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan bersama (M Farouq, 2018:138). Namun lain halnya bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan dianggap menjadi beban karena dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan (Soegeng Soetedjo, 2019:133). Ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, maka besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Semakin besar kemampuan suatu

perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya, maka perusahaan tersebut dipandang lebih agresif terhadap pajak (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Tindakan pajak agresif dapat dilakukan perusahaan melalui perencanaan pajak yang sesuai dengan cara legal (*tax avoidance*) atau cara illegal (*tax evasion*) (Kevin dkk., 2021:4). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikatakan sebagai perlawanan aktif untuk menghindari pembayaran pajak langsung yang ditujukan kepada Fiskus dan secara tidak langsung kepada Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2020:204). Dalam praktiknya tidak sedikit wajib pajak yang berusaha dengan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya (Heru Akhmadi, 2019:2). Upaya untuk menghindari pajak tidak selalu salah karena terdapat banyak ketentuan yang memberikan celah sehingga perusahaan dapat menghindari kewajiban pajak. Meskipun begitu, hal ini menjadi hambatan bagi pemerintah dalam pemungutan pajak yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara, sehingga apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan maka Negara akan mengalami kerugian yang cukup besar dalam hal penerimaan dari sektor pajak (Dyrenge dkk., 2018).

Fenomena kasus agresivitas pajak melalui penghindaran pajak sudah marak terjadi di Indonesia salah satunya pada perusahaan makanan dan minuman yaitu PT Ades Alfindo yang terindikasi melakukan manajemen laba. PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) telah memberikan penyesatan informasi kepada publik terkait kasus perbedaan penghitungan angka produksi dan angka penjualan dalam laporan keuangan perseroan. Herdiwayanto selaku ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2019), laporan manajemen baru ADES

mengenai adanya penggelembungan informasi yang dilakukan oleh manajemen lama ternyata tidak disertai bukti yang cukup. Menurut Etienne Benet, Direktur Ades, untuk perbedaan volume tersebut menggunakan asumsi harga jual rata-rata diluar PPN. Untuk tahun 2017 perbedaan volume terhadap penjualan bersih diestimasika sebesar maksimum Rp 13 miliar. Untuk tahun 2018 sebesar Rp 45 miliar, untuk tahun 2019 sebesar Rp 55 miliar. Estimasi tersebut dapat mempresentasikan perbedaan maksimum sebesar 10 persen, 30 persen, 32 persen dan 3 persen lebih rendah dari penjualan yang telah dilaporkan pada tahun-tahun yang disebut di atas. Akibatnya laporan keuangan PT ADES dinyatakan terlalu tinggi (*overstated*). Manajemen laba yang dilakukan oleh PT ADES termasuk pendapatan penghasilan (*increasing income*) karena PT ADES merekaya penjualan bersih sehingga laba PT ADES menjadi meningkat. PT ADES melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menarik investor agar menanamkan saham di perusahaan tersebut.

Berikut ini merupakan data laporan keuangan tahunan yang telah diolah mengenai *capital intensity* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana data tersebut merupakan data laporan keuangan tahunan yang terdapat masalah pada periode 2019 - 2022.

**Tabel 1.1**  
**Capital Intensity dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada**  
**Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa**  
**Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022**

No	Perusahaan	Tahun	Capital Intensity		Leverage (DAR)		Agresivitas Pajak (ETR)	
1.	PT INDF	2019	1.255971375	↓	0.436556134	↓	0.325355907	↓
		2020	1.996006165	↑	0.514896812	↑	0.295683989	↑
		2021	1.805375985	↓	0.516982884	↑	0.22499176	↑
		2022	1.628014592	↓	0.481121068	↓	0.253775115	↑
2.	PT DLTA	2019	1.724000006	↑	0.148964106	↓	0.229421678	↑
		2020	2.243271523	↑	0.167824048	↑	0.250380063	↓
		2021	1.921184602	↓	0.228121811	↑	0.219511684	↑
		2022	1.678582228	↓	0.234404603	↑	0.218026209	↑

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (Data yang telah diolah (2023))

Berdasarkan tabel 1.1 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) di tahun 2021 menunjukkan *capital intensity* mengalami penurunan namun agresivitas pajak mengalami kenaikan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori dimana seharusnya jika agresivitas pajak mengalami kenaikan maka seharusnya *capital intensity* mengalami kenaikan. Artinya, perusahaan memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) antara 0-1, semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, sementara semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya (Rizki dan Darsono, 2015:5).

Berdasarkan tabel 1.1 pada Delta Djakarta (DLTA) di tahun 2020 menunjukkan *leverage* mengalami kenaikan namun agresivitas pajak mengalami penurunan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori dimana seharusnya jika agresivitas pajak mengalami penurunan maka seharusnya *leverage* mengalami penurunan, karena nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengalami penurunan

(mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.

Berdasarkan uraian kasus diatas, menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang secara agresif mengambil langkah – langkah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui berbagai skema dan tindakan. Pemerintah sat ini terus mengupayakan peningkatan penerimaan Negara melalui pajak, meskipun wajib pajak cenderung berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin menggunakan berbagai peluang yang ada. Salah satu peluang yang dilakukan oleh wajib pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), perencanaan pajak (*tax planning*) dan agresivitas pajak (Akbar, 2021).

Beberapa peneliti terdahulu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya agresivitas pajak perusahaan. Salah satu faktor yang dikatakan dapat mempengaruhi timbulnya agresivitas pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan gambaran seberapa banyak investasi asset tetap dari keseluruhan asset perusahaan (Amrie & Riska, 2021:45). Hal itu terjadi karena perusahaan yang membeli asset dengan jumlah yang lebih banyak akan berdampak pada peningkatan jumlah depresiasi. Beban depresiasi yang besar mengakibatkan beban pajak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki asset lebih sedikit (Andriani & Fadillah, 2019). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem & Setyadi (2019) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini menunjukkan apabila perusahaan mengalami peningkatan pada *Capital Intensity* maka mengakibatkan nilai agresivitas pajak semakin meningkat.

Berarti bahwa perusahaan yang cenderung berinvestasi pada aset tetap akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan dengan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pembayaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meita Fahrani dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal tidak berpengaruh pada agresivitas pajak artinya perusahaan dengan tingkat aset tetap tinggi tidak mampu memanfaatkan beban depresiasi untuk mengurangi laba bersih dan tinggi rendahnya *capital intensity* yang dimiliki perusahaan tidak bisa menjadi penentu agresivitas pajak (Debi Eka dkk., 2021).

Selain *capital intensity*, faktor lain yang mempengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* menggambarkan seberapa besar perusahaan tergantung pada pihak luar (kreditor) dalam membiayai asetnya (Sari Mustika, 2022:10). Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Hal ini karena *leverage* yang tinggi seringkali memiliki beban bunga yang signifikan akibat pembayaran bunga atas utang yang dimiliki sehingga menyebabkan penurunan beban pajak perusahaan (Putri dkk., 2019). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Agus Taufik (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan modal yang bersumber dari luar yaitu hutang. Hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan memanfaatkan adanya bunga yang muncul dari hutang tersebut untuk mengurangi

jumlah pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan semakin agresif terhadap pajaknya. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Debi Eka dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya tinggi rendahnya *leverage* yang dimiliki perusahaan tidak bisa menjadi penentu agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tindakan Agresivitas Pajak yang Dipengaruhi *Capital Intensity* dan *Leverage* Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Menurut Bertha Bintari (2021:83) mengatakan bahwa identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

“Identifikasi masalah adalah proses mengenali masalah yang diamati. Sehingga peneliti dapat mengambil langkah untuk menemukan lebih banyak, baik melalui observasi, penelusuran literatur, atau penelitian awal.”

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun 2021 menunjukkan adanya kondisi penurunan *capital intensity*, namun agresivitas pajak mengalami kenaikan

- 2) Pada perusahaan PT Delta Djakarta (DLTA) tahun 2020 menunjukkan adanya kondisi kenaikan *leverage*, namun agresivitas pajak mengalami penurunan

### **1.3 Rumusan Masalah**

Menurut Edison Siregar (2022:23) mengatakan bahwa rumusan masalah sebagai berikut:

“Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berada di bagian pembukaan dalam pembuatan karya tulis, dimana untuk bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam sejumlah pertanyaan – pertanyaan tertentu.”

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022
- 2) Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna menganalisis dan mengkaji lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa *capital intensity* dan *leverage* mempengaruhi agresivitas pajak.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Menurut Robin & Theresia (2019:6) mengatakan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

“Tujuan penelitian adalah memperoleh pengetahuan atau penemuan baru membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada.”

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak,
- 2) mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Menurut Rianti Setyawasih dkk. (2023:128) menjelaskan kegunaan penelitian sebagai berikut:

“Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Sehingga, kegunaan penelitian ditujukan untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian itu sendiri.”

#### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang terjadi dan menjadi sumbangan pemikiran serta masukan bermanfaat untuk perusahaan dalam mengurangi *leverage* ataupun *capital intensity* dan menghindari tindakan agresivitas pajak baik berupa *tax avoidance* atau *tax evasion*.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *capital intensity* dan *leverage* perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.